

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA



PERDAGANGAN VALUTA ASING

Disertai dengan Peraturan Perundangan yang Terkait



82

R



Dihimpun Oleh:
Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H

HIMPUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG
PERDAGANGAN VALUTA ASING
 Disertai dengan Peraturan yang Terkait



346.082

SEM

h

142981 - P/FH

05.12.2017

Dihimpun Oleh:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H.,M.H

No. Klass 346.082 SEM h
 No. Induk..... 142981 Tgl 05.12.2017
 Hadiah/Beli
 Dari Nuansa Aulia

KATALOG DALAM TERBITAN

Indonesia (Undang-undang, dsb)

Himpunan perundangan-undangan Republik Indonesia tentang perdagangan valuta asing / penghimpun, Sentosa Sembiring -- Bandung : Nuansa Aulia, 2008.

vi + 154 hlm. ; 14,5 × 24,5 cm

ISBN 978-602-8166-38-6

1. Bank dan perbankan - Undang-undang dan peraturan

I. Judul.

II. Sembiring, Sentosa

346.082

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERDAGANGAN VALUTA ASING

Disertai dengan Peraturan yang Terkait

Dihimpun Oleh:
SENTOSA SEMBIRING

Design Cover :
AULIASTUDIO

Lay Out :
AULIASTUDIO

CETAKAN ANGKA TERAKHIR

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

DITERBITKAN OLEH:

NUANSA AULIA

Jl. Permai 28 No. 99 Margahayu Permai

Telp. (022) 5403533 Fax (022) 5403518

BANDUNG 40218

email : nuansaaulia@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Hal yang menarik untuk dicermati di pusat-pusat kegiatan bisnis dan ataupun di daerah tujuan wisata, adalah tersedianya jasa penukaran uang atau lebih dikenal dengan pedagang valuta asing (*money changer*). Tersedianya berbagai jasa penukaran uang tersebut, dilihat dari sudut pandang bisnis, maka semakin menguatkan pendapat yang mengemukakan bahwa fungsi uang tidak lagi semata-mata sebagai alat bayar, akan tetapi sudah menjadi obyek transaksi bisnis. Bagi pihak yang mempunyai naluri bisnis tentu, hal ini merupakan peluang bisnis yang cukup menggiurkan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah bisnis bidang pedagang valuta asing, harus memiliki persyaratan tertentu. Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dilihat apa landasan hukum untuk mendirikan usaha perdagangan valuta asing.

Apabila diperhatikan undang-undang perbankan, tampak bahwa salah satu jasa yang dapat dilayani oleh bank umum adalah pembelian dan/atau penukaran mata uang asing. Jadi secara normative, bagi bank yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dapat melayani jasa penukaran uang valuta asing. Sedangkan untuk nonbank, bila hendak melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 Tentang Pedagang Valuta Asing. Dalam Pasal 1 butir 4 disebutkan Pedagang Valuta Asing (*money changer*) adalah perusahaan yang melakukan jual beli uang kertas dan *traveler's cheque*. Dalam Pasal 5 disebutkan untuk menjalankan kegiatan usaha pedagang valuta asing harus ada izin dari Bank Indonesia.

Lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003 Tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, yang telah beberapa kali diubah. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan, Perusahaan Pialang hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Bank Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 7 disebutkan : ayat (1) Perusahaan pialang harus berbentuk hukum Perseroan Terbatas yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing; ayat (2) Perusahaan Pialang hanya dapat didirikan oleh :

- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
- b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; ayat (3) Kepemilikan yang berasal dari warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b setinggi-tingginya sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor Perusahaan Pialang.

Dari ketentuan di atas, terlihat bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang usaha perdagangan valuta asing harus ada ijin dari otoritas moneter dalam hal ini bank Indonesia. Untuk memahami lebih saksama tentang pedagang valuta asing, maka disusun dalam bentuk himpunan buku. Semoga bermanfaat.

Bandung, Medio Nopember 2008

Penghimpun,

Dr. Sentosa Sembiring, S.H.,M.H
Advokat/Dosen

DAFTAR ISI



1. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing	
Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/5/PBI/2003	1
Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/ 5 /PBI/2003	11
2. Pusat Informasi Pasar Uang	
Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/24/PBI/2003	16
Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/24/PBI/2003	23
3. Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, Serta Pemusnahan Uang Rupiah	
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/14/PBI/2004	28
Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/14/PBI/2004	37
4. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing	
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/20/PBI/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003	42
5. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing	
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/44/PBI/2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003	47
6. Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/28/PBI/2006	51
Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/28/PBI/2006	65
7. Pedagang Valuta Asing	
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007	75
Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007	97

8. Pemenuhan Kebutuhan Valuta Asing Korporasi Domestik Melalui Bank	
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/ 22 /PBI/2008	107
Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/ 22 /PBI/2008	113
9. Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank	
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/28/PBI/2008	116
Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/ 28 /PBI/2008	121
10. Surat Edaran Bank Indonesia	
Nomor 5/29/DPD Tanggal 18 Nopember 2003 Kepada Semua Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah Dan Valuta Asing. Perihal : Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing	124
11. Surat Edaran Bank Indonesia	
Nomor 9/23/DPM Tanggal 8 Oktober 2007 Kepada Semua Pedagang Valuta Asing Bukan Bank Di Indonesia Perihal Tata Cara Perizinan, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pengawasan, Pelaporan, dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank	130

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 5 / 5 / PBI / 2003

TENTANG

**PERUSAHAAN PIALANG
PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING**

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pengembangan pasar uang Rupiah dan valuta asing secara terpadu diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijaksanaan di bidang moneter, perbankan dan devisa, serta efisiensi pelaksanaan transaksi pasar uang Rupiah dan valuta asing;
- b. bahwa dalam upaya turut memelihara dan mendukung pencapaian stabilisasi nilai Rupiah, perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing sebagai lembaga penunjang sektor keuangan memiliki peranan yang cukup strategis;
- c. bahwa dengan semakin bertambahnya instrumen pasar uang maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap peranan pialang pasar uang dalam melaksanakan kegiatan jasa perantara di dalam pasar uang Rupiah dan valuta asing termasuk kegiatan jasa perantara untuk Surat Utang Negara;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut maka ketentuan tentang perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing perlu diatur kembali dalam Peraturan Bank Indonesia tentang perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara No. 4236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang Rupiah dan valuta asing dengan memperoleh imbalan atas jasanya .
2. Bank adalah Bank Umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998.
3. Pengguna jasa adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing.
4. Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.
5. Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
6. Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan / atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
7. Direksi adalah organ perusahaan pialang yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Komisaris adalah organ perusahaan pialang yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan pialang.
9. Hari adalah hari kalender kecuali ditetapkan sebagai hari kerja.

BAB II

BIDANG USAHA

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang adalah melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang Rupiah dan valuta asing.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan pialang dapat memperoleh imbalan.
- (3) Pengguna jasa Perusahaan Pialang dalam pasar uang Rupiah dan valuta asing adalah bank, kecuali dalam hal jasa perantara untuk Surat Utang Negara, pengguna jasa dapat berupa bank dan non bank.
- (4) Dalam hal diperlukan Bank Indonesia dapat menggunakan jasa Perusahaan Pialang.

Pasal 3

Perusahaan pialang hanya dapat memberikan jasa perantara untuk transaksi yang lazim dilakukan di pasar uang Rupiah maupun di pasar valuta asing.

Pasal 4

Perusahaan Pialang dilarang :

- a. melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas namanya sendiri dan atau dananya sendiri;
- b. melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas nama pemilik Perusahaan Pialang dan atau dana pemilik Perusahaan Pialang yang bersangkutan;
- c. memberikan jasa perantara di pasar modal kecuali sebagai jasa perantara transaksi Obligasi Negara;
- d. melakukan penyelesaian transaksi (setelmen) untuk pengguna jasa; dan
- e. memberikan informasi nama pengguna jasa sebelum transaksi disepakati.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Pertama

Pendirian Perusahaan Pialang

Pasal 5

- (1) Perusahaan Pialang hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:
 - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Perusahaan Pialang; dan

- b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Perusahaan Pialang setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 6

Modal disetor untuk mendirikan Perusahaan Pialang ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah).

Pasal 7

- (1) Perusahaan pialang harus berbentuk hukum Perseroan Terbatas yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing.
- (2) Perusahaan Pialang hanya dapat didirikan oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau
 - b. warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.
- (3) Kepemilikan yang berasal dari warga negara asing dan atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b setinggi-tingginya sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor Perusahaan Pialang.

Bagian Kedua

Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha

Pasal 8

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diajukan sekurang-kurangnya oleh salah satu calon pemilik kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
 - a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pialang;
 3. permodalan;
 4. kepemilikan;
 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan dewan Komisaris serta Direksi;
 - b. data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham.
 - c. daftar calon anggota dewan Komisaris dan anggota Direksi, disertai dengan:
 1. pas foto terakhir ukuran 4 × 6 cm;
 2. fotokopi tanda pengenalan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
 3. riwayat hidup;

4. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
 - d. rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;
 - e. rencana kerja (*business plan*) untuk tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
 - f. rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*);
 - g. sistem dan prosedur kerja;
 - h. bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito dalam Rupiah yang disahkan oleh Bank di Indonesia dimana deposito ditempatkan, atas nama salah satu calon pemilik untuk pendirian Perusahaan Pialang yang bersangkutan;
- (2) Daftar calon pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b:
- a. dalam hal perorangan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 4;
 - b. dalam hal badan hukum wajib disertai dengan:
 1. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;
 2. dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 4 dari seluruh dewan Komisaris dan Direksi badan hukum yang bersangkutan;
 3. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Perusahaan Pialang dan badan hukum pemilik Perusahaan Pialang sampai dengan pemilik terakhir.

Pasal 9

Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 10


- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan oleh Bank Indonesia .
- (2) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha pialang, sebelum mendapat izin usaha.

PERPUSTAKAAN UNPAR



000000142981

ISBN 978-602-8166-38-8



9 786028 166386

 **PENERBIT**
MUANSA AULIA
Jl. Permai 28 No. 99 Telp. 5403533
Bandung 40218